



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran
Kode Pos 46394 Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org>
Email : sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

**KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORa KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/588-Disdikpora/2017**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca** : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak PGRI Harapan Jaya Nomor: 04/TK.HJ/2016 Tanggal 1 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak PGRI Harapan Jaya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak PGRI Harapan Jaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administratif dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin

3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Mangunjaya Nomor: 800/230-UPTD.01/Dikbudpora/2016 Tanggal 04 Oktober 2016;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Mangunjaya Nomor : 474.2/180-Des/2016 Tanggal 05 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
NAMA SATUAN PAUD : TK PGRI HARAPAN JAYA
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : DUSUN PORIS
RT/RW : 010/002
DESA : MANGUNJAYA
KECAMATAN : MANGUNJAYA
KABUPATEN : PANGANDARAN
PENYELENGGARA : YPLP PAUD DAN DIKMAS
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN BERDIRI : 2014
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 28 Februari 2017

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196102041982041005